



PUTUSAN

NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alias
WAWAN Bin MEKY PESIRERON;**

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Umbutsewu RT.02 RW.01 Desa Kaliwungu
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau
Lingkungan 08 RT.003/001 Desa Ngunut
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : S1 (STRATA - 1) Teknik Mesin;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 November 2018 NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 November 2018 NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-121/BLITAR/Euh.2/07/2018, tanggal 7 Agustus 2018, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alias WAWAN Bin MEKY PESIRERON, pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2018, bertempat di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, *secara tanpa hak dan melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau sabu-sabu sebanyak1 (satu) klip plastik dengan berat 0,19 gram (berat bersih) setelah penyisihan sebanyak 0,02 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES BLITAR KOTA yaitu saksi ANDIK HADI P.,WAHYU PRASETYO UTOMO dan PRAHARA BAGUS K. memperoleh informasi masyarakat terkait kepemilikan dan/atau peredaran narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Methamphetamine (sabu-sabu), petugas selanjutnya menuju ke tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika, yaitu di jalan besar yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dimana saksi petugas saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi petugas menghampiri Terdakwa untuk selanjutnya melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan penggeledahan, dimana petugas memperoleh barang bukti berupa: 1(satu) bungkus bekas rokok merk APACHE yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA milik terdakwa berwarna biru beserta SIM CARD didalamnya; yang kesemuanya diperoleh petugas saat dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina (shabu) melalui Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) yang mengaku berdomisili di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi sediaan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamfetamine (sabu-sabu) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melalui SMS (*Short Message Service*) menggunakan sarana Handphone kemudian setelah Terdakwa sepakat, selanjutnya melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer uang, untuk selanjutnya penyerahan sediaan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) dilakukan secara "ranjau" yaitu dengan diletakkan di tempat-tempat sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) dimana Terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) untuk mengetahui dimana letak barang; dan setelahnya, Terdakwa akan mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati bersama, dimana antara Terdakwa dan Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) tidak pernah bertemu. Adapun Terdakwa telah melakukan transaksi (jual-beli) sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) tersebut sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu:

- 1) Pertama, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB di daerah Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sekira pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa membeli sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine sebanyak 1(satu) klip plastik;
- 2) Pembelian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di gardu utara jalan sebelah timur jembatan rel kereta daerah Nguri Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa melakukan pembelian sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setelah mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa dalam perjalanan, kemudian pada saat melintas di jalan besar Desa Purwokerto Kecamatan Srengat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari SATRESKOB POLRES BLITAR KOTA berikut barang bukti berupa: 1(satu) bungkus bekas rokok merk APACHE yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 gram berikut 1 (satu) buah alat komunikasi milik Terdakwa berupa Handphone merk NOKIA berwarna biru beserta SIM CARD didalamnya dan atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) tersebut tujuannya adalah hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa telah mempergunakannya sejak 4 (empat) hari yang lalu (sebelum dilakukan penangkapan) tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 19.00 WIB, dengan cara sediaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditaruh didalam pipet kaca, selanjutnya bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dalam posisi menyala, yang selanjutnya uap/asap yang keluar tersebut akan disedot/dihirup sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mulut sebagaimana layaknya merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4829/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 atas barang bukti Nomor: 4590/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,015 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.129/124600/2018 tanggal 04 Juli 2018, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening dengan berat bersih total 0,21 gram

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,19 gram (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (sabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alias WAWAN Bin MEKY PESIRERON, pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *secara tanpa hak dan melawan hukum* menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Bukan Tanaman berupa *sediaan* Narkotika Golongan I bentuk kristal warna putih jenis Metamfetamina (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat 0,19 gram (berat bersih) setelah penyisihan sebanyak 0,02 gram, perbuatan mana dilakukan oleh *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada awalnya petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA yaitu saksi ANDIK HADI P., WAHYU PRASETYO UTOMO dan PRAHARA BAGUS K. memperoleh informasi masyarakat terkait kepemilikan dan/atau peredaran narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Methamfetamine (sabu-sabu), petugas selanjutnya menuju ke tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika, yaitu di jalan besar yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dimana saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi petugas menghampiri Terdakwa untuk selanjutnya melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan penggeledahan, dimana petugas memperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok merk APACHE yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA milik terdakwa berwarna biru beserta SIM CARD didalamnya; yang kesemuanya diperoleh petugas saat dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya dilakukan penyitaan;

- Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina (shabu) melalui Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) yang mengaku berdomisili di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi sediaan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melalui SMS (*Short Message Service*) menggunakan sarana Handphone kemudian setelah Terdakwa sepakat, selanjutnya melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer uang, untuk selanjutnya penyerahan sediaan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) dilakukan secara "ranjau" yaitu dengan diletakkan di tempat-tempat sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) dimana terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) untuk mengetahui dimana letak barang; dan setelahnya, Terdakwa akan mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati bersama, dimana antara Terdakwa dan Sdr. TRI WIDODO Alias BLEGOK (BELUM TERTANGKAP) tidak pernah bertemu. Adapun Terdakwa telah melakukan transaksi (jual-beli) sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) tersebut sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu:

1) Pertama, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di daerah Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sekira pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa membeli sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamphetamine sebanyak 1(satu) klip plastik;

2) Pembelian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di gardu utara jalan sebelah timur jembatan rel kereta daerah Nguri Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa melakukan pembelian sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamphetamine sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setelah mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa dalam perjalanan, kemudian pada saat melintas di jalan besar Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA berikut barang bukti berupa: 1(satu) bungkus bekas rokok merk APACHE yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 gram berikut 1 (satu) buah alat komunikasi milik terdakwa berupa Handphone merk NOKIA berwarna biru beserta SIMCARD didalamnya dan atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut tujuannya adalah hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa telah mempergunakannya sejak 4 (empat) hari yang lalu (sebelum dilakukan penangkapan) tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 19.00 WIB, dengan cara sediaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditaruh didalam pipet kaca, selanjutnya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dalam posisi menyala, yang selanjutnya uap/asap yang keluar tersebut akan disedot/dihirup sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mulut sebagaimana layaknya merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4829/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 atas barang bukti nomor: 4590/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,015 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.129/124600/2018 tanggal 04 Juli 2018, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening dengan berat bersih total 0,21 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,19 gram (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi sediaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu adalah dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengonsumsi dan/atau menggunakan bagi diri sendiri sediaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang didasarkan atas Surat Keterangan Bebas Narkoba No.445/1032/410.205.5/2018 tanggal 04 April 2018 oleh dr Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK bahwa saksi Ahli melakukan sample urine dimana Terdakwa kedapatan positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyalahgunakan atau menggunakan sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) maupun tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-121/BLITAR/Euh.2/07/2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alias WAWAN Bin MEKY PESIRERON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia Terdakwa MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alias WAWAN Bin MEKY PESIRERON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1(satu) bungkus bekas rokok merk APACHE, 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, dan 1 (satu) buah alat komunikasi milik Terdakwa berupa Handphone merk NOKIA berwarna biru DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANUS PUTRAWAN PESIRERON Alia s WAWAN Bin MEKY PESIRERON** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk APACHE;

- 1 (satu) kantong clip plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru beserta sim card di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt;

3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan pada tanggal 16 November 2018, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2018;

4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan pada tanggal 23 November 2018, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2018;

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya merasa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan NOMOR 1130/PID.SUS/2018/PT SBY



keberatan dengan pemidanaan yang terlalu ringan dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya merasa menyesal dan mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan vonis ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;" sebagaimana dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Blt;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, dan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)